



PUTUSAN

Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Uwung Girang Rt. 002 Rw. 017 Kel. Uwung
Jaya Kec. Cibodas Kota Tangerang Prov
Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. SINERGI
PRIMA SEJAHTERA).
2. Nama lengkap : **ARI HERONVIANDA Bin S SOEKARSONO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 7 November 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Kademangan Rt. 005 Rw. 003 Kel.
Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan
Prov. Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (manager operasional PT.
Sinergi Prima Sejahtera).
3. Nama lengkap : **YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI.**
Tempat lahir : Jakarta.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum Daon Indah Prima A-07/05 Rt. 002 Rw.
006 Kel. Daon Kec. Rajeg Kab. Tangerang Prov.
Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditahan sementara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri penahanan kota sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Penahanan Kota sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Penahanan Kota sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH, Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.104/SK/LFD/SMI/X/203 tertanggal 28 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 08 November 2023 Nomor : 4655/Sk. Pengacara/2023/PN.Tng., Nomor : 4656/Sk. Pengacara/2023/PN.Tng., dan Nomor : 4656/Sk. Pengacara/2023/PN.Tng. memberikan kuasa kepada :

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr. H. MOCHAMMAD AE DUNURAENI, S.H., M.H.
2. HERA PURWANTI, S.H., M.H.
3. ARDY ANTONI, S.H.

Merupakan Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada kantor "**LAW FIRM Dr. H. MOCH.A.DANIEL, S.H., M.H.**" yang beralamat di Jalan Slagombong Rt 03 Rw 07 Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat, selanjutnya bertindak sebagai Penasehat Hukum Terdakwa **I. ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH**, Terdakwa **II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO** dan Terdakwa **III. YANTO AGUS** Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 98 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 104 UU R.I Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN tanggal 14 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang bertanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan Terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dan denda Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I ABU SUJA Bin (Alm) H.KOSASIH
 - b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;
 - c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang
Provinsi Banten;

d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;

e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;

g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;

i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;

j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;

k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;

l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;

m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;

p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;

q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga security PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;

a. v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara tulis tanggal 03 Oktober 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng., tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan terdakwa YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun**.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bilamana di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
4. Menjatuhkan lagi pidana denda kepada para terdakwa tersebut masing-

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan**.

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH

- b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;
- c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten;
- d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @± 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
- g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;
- i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
- j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;
- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;
- q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga security PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 73/Akta.Pid/2023/PN Tng Jo. 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/PID.B/LH/2023/PN Tng., tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada : Terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) KOSASIH, Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 07 November 2023 dan memori banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 November 2023 kepada : Terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) KOSASIH, Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI;

Bahwa Terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) KOSASIH, Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Nopember 2023 ;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Oktober 2023 yang ditujukan kepada : Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) KOSASIH, Terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan Terdakwa III. YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **hukuman (strafmaat)** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B-LH/2023/PN.TNG tanggal 19 Oktober 2023 terhadap terdakwa I. ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH, terdakwa II. ARI HERONOVIANDA Bin SOEKARSONO dan terdakwa III. YANTO AGUS Als IPUL Bin (Alm) ROMLI melanggar Pasal 104 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **dirasakan sangat ringan** yaitu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali bilamana di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, dan menjatuhkan lagi pidana denda kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam Pasal 104 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga menurut kami hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah terlampau ringan;

Menimbang bahwa atas alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dengan alasan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa adapun kontra memori banding para Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan saksama ternyata kontra memori banding tersebut hanya membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/Pid.B/LH/2023/PN Tng., tanggal 19 Oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan hakim tingkat pertama tersebut khusus mengenai penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim tingkat pertama telah

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun,**

Menimbang bahwa atas pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta pidana tersebut tidak mempunyai efek jera mengingat sifat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut memiliki dampak yang sangat luas terhadap kelestarian lingkungan hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa yang telah terbukti melakukan pembuangan limbah abu dross ke lahan kosong di Desa Suka Asih Kec. Pasar Kemis Kab. Tangerang, bahwa bahan-bahan tersebut berdasarkan hasil Uji Laboratorium, merupakan limbah sianida, sulfida yang bersifat reaktif akan menimbulkan ledakan, gas, uap atau asap bila bercampur dengan air yang mempunyai PH antara 2 dan 12,5;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya harus dirubah dan disesuaikan dengan memperberat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar dibawah ini dipandang telah adil sesuai dengan perbuatan para terdakwa dan dipandang telah mempunyai efek jera serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa hal hal yang menjadikan alasan pemberatan atas tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah :

- 1Perbuatan para Terdakwa adalah merupakan kejahatan kolektif dari PT. Sinergi Prima Sejahtera;
- 2Pembuangan limbah abu dross dapat merusak ekosistem lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat;
- 3Pembuangan limbah abu dross sudah dilakukan berulang kali dan dalam jumlah yang cukup besar;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa harus dinyatakan

Hal. **11** dari **14** Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 104 Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1072/PID.B-LH/2023/PN Tng tanggal 19 Oktober 2023 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1 Menyatakan **terdakwa ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH bersama-sama dengan terdakwa ARI HERONOVIANDA Bin S SOEKARSONO dan terdakwa YANTO AGUS Alias IPUL Bin (Alm) ROMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama tanpa ijin melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya**".

2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3 Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;

4 Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah dan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan**.

5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit kendaraan dum truk warna putih merk ISUZU ELF No Pol : B 9509 CYU berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA melalui Terdakwa I ABU SUJA Bin (Alm) H. KOSASIH.

- b. 5 (lima) rangkap manifest pengangkutan limbah abu dross nomor ASZ.0000279 tanggal 09 Maret 2023;

Hal. **12** dari **14** Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) buah toples plastik berwarna putih ukuran @ + 1.000 gram yang berisi sampel limbah B3 jenis abu dross yang diambil dari lokasi dumping di Desa Suka Asih Kec.Pasar Kemis Kab.Tangerang Provinsi Banten;
- d. 1 (satu) kantong plastik bening ukuran + 1.000 gram yang berisi sampel limbah abu dross yang diambil dari dalam bak dump truk No Polisi : B 9509 CYU;
- e. 1 (satu) buah toples berwarna putih ukuran @+ 1.000 gram yang berisi sampel tanah kontrol;

Dirampas untuk dimusnahkan

- f. 2 (dua) lembar surat jalan pengiriman abu dross tanggal 7 Maret 2023 dan 10 Maret 2023;
- g. 1 lembar invoice pembayaran PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- h. 3 lembar invoice pembayaran PT.YUTAKA TRANS FABIO;
- i. Data rekap uang operasional kendaraan periode Maret 2023;
- j. Surat perjanjian kerjasama dengan PT. NEW RAMON STAR;
- k. Surat Kesepakatan kerjasama pengelolaan limbah B3 dengan PT. NEW RAMON STAR;
- l. Kas besar PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA bulan Maret 2023;
- m. Data penjualan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- n. Surat jalan kendaraan PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- o. Data rekap keuangan PT. YUTAKA TRANS FABIO;
- p. 2 lembar invoice pembayaran PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES sludge sisa produksi;
- q. 2 lembar penawaran harga kepada PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Surat perjanjian kerjasama dengan PT.ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- s. Sertifikat Pemanfaatan limbah B3 PT. ALUPRIMA PACIFIC INDUSTRIES;
- t. 1 (satu) buku mutasi kegiatan piket jaga sekurty PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- u. 1 (Satu) berkas copy legalisir dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 atas nama PT.SINERGI PRIMA SEJAHTERA;
- v. 1 (Satu) eksemplar copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SINERGI PRIMA SEJAHTERA Nomor 11 Tanggal 15 Agustus 2012.

Terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebani masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh KUSRIYANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H. dan Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H. dan Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M., serta IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H.

KUSRIYANTO, S.H., M.Hum.

Hal. 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IMAM SUBEKTI, S.H.

Hal. 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 145/PID.SUS-LH/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)